



**PUTUSAN**

**Nomor 946 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **ROSIHAN bin A. KARIM HAMID;**  
**Tempat Lahir** : Pagar Alam;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 47 Tahun / 5 November 1969;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Tegur Wangi Lama RT.004 RW.002, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa ROSIHAN bin A. KARIM HAMID pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Desa Tegur Wangi Baru, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 08.00 ketika Terdakwa pergi ke kebun milik saksi Nurhaidah binti A. Karim Hamid yang beralamat di Desa Tegur Wangi Baru, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, dengan membawa arit dan pisau dengan maksud atau tujuan untuk membersihkan tanah di lokasi milik saksi Nurhaidah. Bahwa setibanya di sana tanpa izin dari yang berhak (saksi Nurhaidah), Terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara menggunakan pisau dan arit menebang pohon serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut pohon junjung yang berfungsi sebagai tanda batas tanah antara tanah milik saksi Nurhaidah dan Suhartini. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit pada saat Terdakwa sedang membersihkan rumput dan menebang serta mencabut pohon junjung, Terdakwa melihat ibu tiri Terdakwa Rita Asnah dan anak dari ibu tirinya tersebut Bambang Irawan, kemudian Terdakwa menghampiri memberitahukan kepada mereka agar mereka menyampaikan kepada Nurhaidah bahwa Terdakwa telah mengurus tanah dan telah memiliki tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan lagi pekerjaan Terdakwa membersihkan rumput-rumput yang ada di tanah tersebut sampai dengan sekarang. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Rita Asnah memberitahukan kepada Nurhaidah bahwa Terdakwa telah mengurus dan memiliki tanah tersebut adalah agar Nurhaidah nantinya tidak terkejut bahwa Terdakwa telah mengurus dan memiliki tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki **alas hak** kepemilikan untuk menguasai dan memiliki tanah tersebut, dan Terdakwa ingin menguasai tanah tersebut hanya dengan dasar bahwa Terdakwa adalah anak laki-laki tertua dari istri kedua A. Karim Hamid yang juga sebagai ayah korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 389 KUHPidana;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ROSIHAN bin A. KARIM HAMID pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Desa Tegur Wangi Baru, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 08.00 ketika Terdakwa pergi ke kebun milik saksi Nurhaidah binti A. Karim Hamid yang beralamat di Desa Tegur Wangi Baru, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dengan membawa arit dan pisau bertujuan untuk membersihkan tanah di lokasi milik saksi Nurhaidah. Bahwa setibanya di sana tanpa izin dari yang berhak, Terdakwa dengan menggunakan arit dan pisau langsung membersihkan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 946 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput dan menebang serta mencabut pohon junjung yang berfungsi sebagai tanda batas tanah antara tanah milik saksi Nurhaidah dan Suhartini sehingga pohon junjung tersebut tidak bisa lagi berfungsi sebagai tanda batas tanah. Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit pada saat Terdakwa sedang membersihkan rumput dan menebang serta mencabut pohon junjung, Terdakwa melihat, kemudian menghampiri ibu tiri Terdakwa Rita Asnah dan anak dari ibu tirinya tersebut Bambang Irawan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada mereka agar mereka menyampaikan kepada Nurhaidah bahwa Terdakwa telah mengurus tanah dan telah memiliki tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan lagi pekerjaan Terdakwa membersihkan rumput-rumput yang ada di tanah tersebut sampai dengan sekarang. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Rita Asnah memberitahukan kepada Nurhaidah bahwa Terdakwa telah mengurus dan memiliki tanah tersebut adalah agar Nurhaidah nantinya tidak terkejut bahwa Terdakwa telah mengurus dan memiliki tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak kepemilikan untuk menguasai dan memiliki tanah tersebut, dan Terdakwa ingin menguasai tanah tersebut hanya dengan dasar bahwa Terdakwa adalah anak laki-laki tertua dari istri kedua A. Karim Hamid yang juga sebagai ayah korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 7 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSIHAN bin A. KARIM HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan", melanggar Pasal 389 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSIHAN bin A. KARIM HAMID dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat berujung tumpul bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) buah pohon junjung yang telah terpotong menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing-masing 116 (seratus enam belas) cm dan 100 (seratus) cm, warna coklat kayu;
- Legalisir 1 (satu) buah surat waris dari A. Karim Hamid kepada masing-masing atas nama sdr. Nurhaidah dan Suhartini dengan diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 01 Juni 2013;
- Legalisir 1 (satu) buah surat sporadik kepada masing-masing atas nama sdr. Nurhaidah dan Suhartini dengan diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 25 September 2013;
- Legalisir 1 (satu) buah Surat Pernyataan pemilik hak atas bidang tanah masing-masing atas nama sdr. Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Legalisir 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak sengketa masing-masing atas nama sdr. Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Legalisir 1 (satu) buah Surat Pernyataan masing-masing atas nama sdr. Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Legalisir 1 (satu) buah denah lokasi tanah masing-masing atas nama sdr. Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013;  
(Dikembalikan kepada Nurhaidah);

#### 4. Membebani Terdakwa ROSIHAN bin A. KARIM HAMID untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 10/Pid.B/2017/PN.Pga, tanggal 21 Maret 2017 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSIHAN bin A. KARIM HAMID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Membuang Sesuatu Yang Digunakan Untuk Menentukan Batas Pekarangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSIHAN bin A. KARIM HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 946 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat berujung tumpul bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) buah pohon junjung yang telah terpotong menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing-masing 116 (seratus enam belas) cm dan 100 (seratus) cm, warna coklat kayu;
- Legalisir 1 (satu) buah surat waris dari A. Karim Hamid kepada masing-masing atas nama sdr. Nurhaidah dan Suhartini dengan diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 01 Juni 2013;
- Legalisir 1 (satu) buah Surat Sporadik kepada masing-masing atas nama sdr. Nurhaidah dan Suhartini dengan diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 25 September 2013;
- Legalisir 1 (satu) buah Surat Pernyataan pemilik hak atas bidang tanah masing-masing atas nama sdr. Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Legalisir 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak sengketa masing-masing atas nama sdr. Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Legalisir 1 (satu) buah Surat Pernyataan masing-masing atas nama sdr. Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Legalisir 1 (satu) buah denah lokasi tanah masing-masing atas nama sdr. Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013;  
(Dikembalikan kepada Nurhaidah);

**5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 76/PID/2017/PT.PLG, tanggal 13 Juni 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, Nomor 10/Pid.B/2017/ PN.Pga, tanggal 21 Maret 2017, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2017/ PN.Pga, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 946 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 14 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 14 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan keterangan dua orang saksi yang berbeda antara lain:

a. Keterangan saksi Suhartini, S.E. binti A. Karim Hamid halaman 7 (tujuh) poin ke 6 (enam) menyebutkan bahwa tanah tersebut berasal dari nenek saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini yaitu Jami'a;

Sedangkan menurut saksi Nurhaidah binti A. Karim Hamid halaman 5 (lima) poin 5 (lima) alinea pertama menyebutkan: bahwa saksi Nurhaidah binti A. Karim Hamid dan saksi Suhartini memiliki dasar kepemilikan hak atas tanah tersebut berupa surat waris dari A. Karim Hamid kepada masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini dengan diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 01 Juni 2013;

Jadi antara keterangan dua orang saksi Suhartini, S.E. binti A. Karim Hamid dengan saksi Nurhaidah binti A. Karim Hamid sudah bertentangan;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 19 (sembilan belas) paragraf 3 (tiga) dan 4 (empat) yang menyebutkan menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 946 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Paragraf 3 menyebutkan:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016, saksi Nurhaidah menerima SMS dari saksi Bambang bahwa "Tanah milik saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini tersebut sudah dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa Rosihan;

Paragraf 4 menyebutkan:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016, saksi Nurhaidah menerima telpon dari saksi Rita Asna memberitahu bahwa tanah kebun kopi yang dimiliki saksi Nurhaidah telah dirusak dan diserobot oleh Terdakwa dengan cara menebang satu buah pohon junjung dan membersihkan rumput disekitar kebun dengan maksud untuk memiliki; Sementara dalam uraian keterangan saksi dalam Putusan halaman 10 (sepuluh) angka 4 (empat) keterangan saksi Rita Asnah binti H. Stap, poin ke 5 (lima) dari keterangan saksi "Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Nurhaidah";

Maksud peristiwa: "Bahwa Terdakwa telah merusak kebun dengan menggunakan sebilah 1 (satu) batang pohon junjung yang terletak ditengah kebun milik saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini yang berfungsi sebagai batas tanah";

Hal ini bertentangan dengan keterangan saksi Nurhaidah binti A. Karim Hamid pada halaman 5 (lima) angka 1 (satu) poin 5 (lima) dalam keterangan saksi menyebutkan: "Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 saksi menerima telpon dari Rita Asna yang memberitahu bahwa tanah kebun kopi yang dimiliki saksi telah dirusak dan diserobot oleh Terdakwa dengan cara menebang satu buah pohon junjung dan membersihkan rumput di sekitar kebun dengan maksud untuk memiliki"; Selain dari pada itu saksi Bambang bin A. Karim Hamid, menyebutkan pada keterangannya di halaman 11 (sebelas) angka 5 (lima) poin ke 2 (dua) antara lain "Bahwa peristiwa pidana yang dilakukan oleh Rosihan bin A. Karim Hamid terhadap kebun milik saksi Nurhaidah binti A. Karim Hamid, terjadi hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi bersama Rita Asnah (ibu saksi) yang juga sebagai pengurus kebun tersebut sedang berada disana, datanglah Terdakwa dengan membawa arit dan pisau yang langsung membersihkan rumput dan menebang pohon junjung sebagai batas tanah..... Dst".

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 946 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan keterangan saksi pada poin 6 (enam) halaman 12 (dua belas) menyebutkan: "Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Nurhaidah jadi bukan melihat sendiri sebagaimana keterangannya terdahulu";

b. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 22 (dua puluh dua) paragraf ke 2 (dua) menyebutkan, bahwa saksi Suhartini dan saksi Nurhaidah memiliki dasar kepemilikan tanah atas tanah tersebut berupa antara lain: "Surat waris dari A. Karim Hamid kepada masing-masing atas nama saksi Nurhaidah, saksi Suhartini diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 01 Juni 2013". Hal ini dikaitkan dengan kedua orang saksi di persidangan antara lain:

- Surat waris dari A. Karim Hamid kepada masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini dengan diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 01 Juni 2013;
- Surat Sporadik kepada masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini dengan diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 25 September 2013;
- Surat Pernyataan pemilik hak atas bidang tanah masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Surat Pernyataan tidak sengketa masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Surat Pernyataan masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Denah lokasi tanah masing-masing atas nama saksi Siti Nurhaidah dan saksi Suhartini pada tanggal 25 September 2013;

Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyimpulkan dan membenarkan dasar kepemilikan tanah menyebutkan dari surat waris A. Karim Hamid kepada dua orang saksi Suhartini, S.E. binti A. Karim Hamid dengan saksi Nurhaidah binti A. Karim Hamid, karena pemberian surat waris kepada kedua orang saksi tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain dan pula surat waris yang diberikan kepada ke 2 (dua) orang saksi adalah surat di bawah tangan yang diketahui oleh Lurah tanpa dilampiri surat hibah dari Jami'a sebagai pemilik awal yang diakui saksi Suhartini, S.E. binti A. Karim Hamid;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 946 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini, S.E., didengarkan pula keterangan saksi Rita Asna binti H. Stap yang mempunyai anak bernama Bambang bin A. Karim Hamid merupakan istri ke 5 (lima) dari pewaris A. Karim Hamid (Alm), yang diakui oleh saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini, S.E. selaku penggarap kebun yang dijadikan sengketa. Hal ini juga menunjukkan bahwa pewaris A. Karim Hamid memiliki ahli waris lain selain saksi Nurhaidah dengan Suhartini, S.E., yang menurut hukum sepatutnya ikut bertanda tangan dalam Surat Hibah apabila warisan yang diberikan berjenjang dari nenek ke bapak baru turun ke anak sesuai dengan peraturan hibah dengan syarat umur sekurangnya 21 (dua puluh satu) tahun berakal sehat dan tanpa paksaan dihadapan dua orang saksi;

2. Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* telah pula mengajukan ahli di persidangan halaman 11 (sebelas) angka 1 (satu). Keterangan saksi ahli Ahmad Syahbudin, S.H. bin KMS Ujang Hasanuddin dari Kantor Pertanahan Kota Pagaralam yang menjelaskan surat waris (bukti surat) tanggal 01 Juni 2013 yang diperlihatkan kepada saksi maksud surat tersebut adalah surat hibah adalah tidak benar karena yang dimaksud dengan hibah ialah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup;

Jadi pengertian hibah berbeda dengan waris karena waris adalah pembagian harta setelah pewaris meninggal dunia;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menafsirkan menjadikan surat waris sebagai hibah yang menjadi alas hak untuk menerbitkan sertifikat tanah, dari keterangan ahli tersebut di atas;

Dengan demikian *Judex Facti* salah mempertimbangkan surat waris yang dimiliki oleh dua orang saksi Nurhaidah dengan Suhartini, SE., sebagai bukti kepemilikan yang sah, karena pemberian waris harus diberikan oleh pewaris atas dasar harta kepemilikan yang sah dibuktikan dengan bukti kepemilikan awal (Hibah atau Wasiat). Tanpa ada bukti kepemilikan maka tidak sah harta tersebut menjadi hak mutlak saksi Nurhaidah dan Suhartini, SE.;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tanpa menganalisa dan mengaitkan secara hukum baik secara adat maupun secara yuridis Pemberian Hak dan Kepemilikan Tanah Dengan Pembuktian Surat;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 946 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan keterangan saksi yang menyebutkan bukti kepemilikan belum diketahui kebenarannya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum membuang sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu terlepas dari siapa pemilik tanah yang sesungguhnya, namun perbuatan Terdakwa menggunakan arit telah menebang dan atau mencabut Pohon Junjung yang merupakan tanda pembatas antara tanah saksi Nurhaidah dengan tanah Suhartini, telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 389 KUHPidana pada dakwaan alternatif kesatu. Selain itu ada niat buruk dari Terdakwa yang berpura-pura membersihkan lahan kebun dengan tujuan akan menguasai lahan yang bukan miliknya tersebut secara melawan hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 946 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 389 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ROSIHAN bin A. KARIM HAMID** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Oktober 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

T.t.d.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**

T.t.d.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

T.t.d.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

T.t.d.

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19600613 198503 1 002**

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 946 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)